



Pengadilan Agama Lamongan

Jl. Panglima Sudirman 738 B 62291 0322321185

pa-lamongan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan

Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lamongan

Permohonan Surat Kuasa Insidentil

No. SK :

Persyaratan

1. Membawa Kartu Identitas diri berupa KTP
2. Membawa Kartu Keluarga
3. Surat Keterangan dari Kepala Desa/Kepala Kelurahan tentang hubungan Keluarga antara Penerima dan Pemberi Kuasa (Orang tua, Anak, Istri, Suami).
4. Pembuat Surat Permohonan Kuasa Insidentil kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan
5. Ijin dari Ketua Pengadilan bagi Kuasa Insidentil.
6. Untuk Penerima Kuasa PNS, TNI/POLRI harus ada Ijin dari atasan.

Sistem, Mekanisme dan Prosedur

1. Pemohon menyerahkan surat permohonan untuk menjadi kuasa insidentil yang ditujukan kepada Ketua Pengadilan Agama Lamongan dengan melengkapi persyaratan layanan Surat Kuasa Insidentil
2. Ketua Pengadilan Agama Lamongan mengeluarkan Surat Izin untuk menjadi kuasai hukum insidentil setelah meneliti hubungan kekeluargaan antara Penerima dan pemberi surat kuasa
3. Berdasarkan Surat Izin Ketua Pengadilan Agama Lamongan tersebut, Panitera Pengadilan Agama Lamongan membuat Surat Kuasa Insidentil dengan dihadiri oleh Pemberi kuasa keluarga dan Penerima Kuasa keluarga (legalisasi)
4. Petugas mendaftarkan surat Kuasa insidentil/keluarga tersebut setelah pihak Pemohon membayar PNBP untuk Surat Kuasa insidentil tersebut.
5. Petugas mengarsipkan satu rangkap surat kuasa insidentil tersebut, aslinya diserahkan kepada pihak Pemohon Surat Kuasa Insidentil
6. Penerima Kuasa Insidentil tersebut menyertakan surat kuasa tersebut dalam berkas perkara dan atau menyerahkan kepada majelis hakim saat persidangan

Waktu Penyelesaian

5 Menit

Biaya / Tarif



Pengadilan Agama Lamongan

Jl. Panglima Sudirman 738 B 62291 0322321185

pa-lamongan.go.id

Mahkamah Agung Republik Indonesia / Direktorat Jendral Badan Peradilan
Agama / PENGADILAN TINGGI AGAMA SURABAYA / Pengadilan Agama Lamongan

10000

PNBP Surat Kuasa Insidentil

Produk Pelayanan

1. Surat Kuasa Insidentil

Pengaduan Layanan

Pengaduan dan penanganan pengaduan pada Pengadilan Agama Lamongan dilakukan melalui Aplikasi SIWAS (www.siwas.mahkamahagung.go.id); atau Meja Pengaduan pada PTSP Pengadilan Agama Lamongan.